



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /// /II.07/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DAN FASILITASI MASALAH YANG DIHADAPI INVESTOR
PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam pelaksanaan investasinya, perlu membentuk Tim Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (*Task Force*) dan fasilitasi masalah yang dihadapi investor Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (*Task Force*) dan fasilitasi masalah yang dihadapi investor Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN FASILITASI MASALAH YANG DIHADAPI INVESTOR PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (*Task Force*) dan fasilitasi masalah yang dihadapi investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi di Provinsi Lampung;
 - b. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang timbul atau dihadapi para investor;
 - c. memberikan fasilitasi dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi para investor dalam pelaksanaan investasi;
 - d. menyampaikan usul/saran/rekomendasi penyelesaian masalah kepada Gubernur Lampung, Kementerian Sektor, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan PMA/PMDN baik sudah beroperasi maupun yang belum beroperasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/III/II.07/HK/2015
TANGGAL : 5 - 3 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN,
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (TASK FORCE) DAN
FASILITASI MASALAH YANG DIHADAPI INVESTOR PENANAMAN MODAL ASING
(PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Ketua : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kasubbid Pengawasan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hukum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Promosi Investasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sub Bidang Perizinan Perekonomian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 8. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
 9. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 10. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 11. Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung.
 12. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 13. Unsur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
 14. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

15. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
16. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
17. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
18. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
19. Unsur Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
20. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
21. Unsur Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
22. Unsur Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
23. Unsur Kepolisian Daerah Lampung.
24. Unsur Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
25. Unsur Kantor Imigrasi Provinsi Lampung.
26. Unsur Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHOTICARDO